

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 319/PDT.G/2017  
PADA GUGATAN WANPRESTASI UNTUK  
PELAKSANAAN KONTRAK *MURABAHAH BI AL-WAKALAH*  
DI MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RINI MARFIRAH**

NIM. 200102135

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 319/PDT.G/2017  
PADA GUGATAN WANPRESTASI UNTUK  
PELAKSANAAN KONTRAK *MURABAHAH BI AL-WAKALAH*  
DI MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**RINI MARFIRAH**

NIM. 200102135

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP: 19720426199703102

Pembimbing II



**Shabarullah, M.H**  
NIP: 199312222020121011

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 319/PDT.G/2017  
PADA GUGATAN WANPRESTASI UNTUK  
PELAKSANAAN KONTRAK *MURABAHAH BI AL-WAKALAH*  
DI MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023 M  
09 Jumadil Akhir 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*

Ketua




**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP. 19720426199703102

Sekretaris




**Shabarullah, M.H**  
NIP. 199312222020121011

Penguji I



**Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A**  
NIP. 198204062006041003

Penguji II



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A**  
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rini Marfirah  
NIM : 200102125  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Rini Marfirah

## ABSTRAK

Nama : Rini Marfirah  
NIM : 200102135  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak *Murabahah Bi Al-Wakalah* Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : Wanprestasi, Kontrak *Murabahah Bi Al-Wakalah*

Penerapan *murabahah bi al-wakalah* yang dilakukan oleh bank BRI Syariah cabang Banda Aceh telah menimbulkan persengketaan disebabkan pihak nasabah tidak menerima sepenuhnya perwakilan untuk pembelian rumah yang telah diwakalahkan pada akad pembiayaan. Hal tersebut telah menimbulkan konflik antara pihak bank, nasabah dan developer terjadi permasalahan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk meneliti pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh putusan No.319/Pdt.G/2017 dalam menolak gugatan penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* pada BRI Syariah KCP Banda Aceh. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitiannya kualitatif (*qualitative research*), secara eksklusif (*content analysis*) dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian penulis yaitu pada proses persidangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menolak gugatan tergugat disebabkan tidak terbukti pihak tergugat melakukan *wanprestasi* dan secara tegas menolak seluruh tuntutan pihak penggugat atas perjanjian pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak tergugat, dan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Namun dalam putusan ini ada bagian yang tidak terungkap terutama pada alasan pihak tergugat yang secara langsung telah menyalurkan pembiayaan tahap kedua kepada pihak developer seharusnya berdasarkan akad perjanjian pencairan tahap kedua tersebut tetap harus dilakukan pihak nasabah debitur. Dengan demikian putusan yang dibuat majelis hakim ini masih perlu ditinjau ulang terutama mengungkap fakta terjadinya pentransferan dana tahap kedua langsung kepada pihak developer sebelum rumah yang diorder nasabah debitur selesai dibangun dan diserahkan kepada pihak penggugat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik, penulis merasakan begitu besar jasa


beliau, dan Bapak Shabarullah, M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah membantu dan menyemangati yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya serta seluruh teman HES-20 seperjuangan.
5. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa kedua orang tua yang berjasa dalam hidup saya, Ibu Rahmawati dan Ayah Saherudin S.Ag terima kasih atas kepercayaan yang telah memberi izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, do'a, cinta, motivasi, semangat dan nasehat serta kepada cinta kasih ketiga saudara-saudara saya, abang Wahyu Arisa, SKM juga adik-adik saya Mellisa Kumala dan Muhammad Kadafi beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
7. Terakhir untuk Rini Marfirah, last but no last, ya! Diri saya sendiri, terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, semoga saya tetap rendah hati, karena ini awal dari semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Aamiinn Ya Robbal 'Aalamiinn.

Banda Aceh, 11 Desember 2023  
Penulis,

Rini Marfirah





# TRANSLITERASI ARAB LATIN

## Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      Kataba
- فَعَلَ      fa'ala
- ذُكِرَ      Żukira
- يَذْهَبُ      Yazhabu
- سُئِلَ      su'ila

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ئ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ Yaqūlu

### D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ                      al-madīnahal-munawwarah  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة    Talhah

### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ    nazzala
- الْبِرُّ    al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ    ar-rajulu

- الْقَلَمُ                    al-qalamu
- اشَّمْسُ                    asy-syamsu
- الْجَالُ                    Al-jalālu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ                    ta'khuḏū
- شَيْئٌ                    syai'un
- النَّوْءُ                    an-nau'u
- إِنَّ                    inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                    Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -                    Bismillāhi majrehā wa mursāh

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/  
Lillāhil-amru jami'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
BAB DUA : KONSEP DASAR MURABAHAH BI-WAKALAH DALAM FIQIH MUAMALAH .....	20
A. Pengertian Akad Murabahah Bil-Wakalah dan Dasar Hukumnya.....	20
B. Prinsip-Prinsip Pembentukan Akad Murabahah Bi Al- Wakalah Sebagai Al-Uqud Al-Murakkabah.....	30
C. Pendapat Para Fuqaha Tentang Pembentukan Akad Al- Murakkabah Bi Al-Wakalah dan Implementasinya .....	32
D. Manfaat Akad Murabahah Bi al-Wakalah dalam Transaksi Perbankan dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak.....	36
BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.319/PDT.G/2017 PADA GUGATAN WANPRETASI UNTUK PELAKSANAAN KONTRAK <i>MURABAHAH BI AL-WAKALAH</i> DI MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH .....	39
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.....	39



B. Deskripsi Perkara Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh .....	42
C. Pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No.319/Pdt.G/2017 Dalam Menolak Gugatan Pihak Penggugat dan Juga Menolak Eksepsi Tergugat.....	45
D. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS.Bna tentang Gugatan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Bi Al-Wakalah pada BRI Syariah KCP Banda Aceh.....	50
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	56
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	60
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	61



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan *murabahah* disalurkan oleh perbankan syariah sebagai bentuk usaha bisnisnya untuk mendapatkan *profit* sebagai *income* yang akan disalurkan untuk pihak ketiga yang telah menginvestasikan dananya kepada bank syariah. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan penyaluran dana untuk nasabah debitur yang cenderung tingkat risikonya rendah, karena pembiayaan *murabahah* ini dikategorikan sebagai pembiayaan *natural certainty contract* (NCC). Meskipun demikian, pihak manajemen bank syariah harus mampu menganalisis kelayakan pembiayaan, baik dari sisi karakteristik calon nasabah debitur, kapasitasnya, maupun kemampuan menyediakan jaminan dalam bentuk *collateral* (jaminan)

Analisis terhadap risiko pembiayaan *murabahah* dan kemampuan pengendaliannya penting dilakukan untuk memastikan nasabah debitur mampu melakukan prestasinya sesuai yang telah disepakati dalam kontrak pembiayaan. Namun dalam realitasnya, masih terdapat beberapa kasus pihak nasabah debitur melakukan wanprestasi sehingga kewajibannya kepada bank tidak dilakukan yang menimbulkan potensi rugi bagi bank, padahal pada prinsip dasarnya perbankan harus menghindari dari kerugian karena memiliki orientasi profit.

Dalam operasional bank syariah, pihak manajemen bank harus berpedoman pada aturan pelaksanaan pembiayaan bank yang ditetapkan oleh UU No. 10 Tahun 2008 sebagai ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh pemerintah, yang diuraikan secara mendetail dalam ketentuan penilaian kemampuan bank oleh Bank Indonesia, yang saat ini telah diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian, pengawasan dan evaluasi dan juga fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah debiturnya, maka pihak manajemen bank syariah harus melakukan berbagai langkah strategis seperti memberi peringatan terhadap restrukturisasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dilakukan dengan cara beberapa tahapan seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*)<sup>1</sup>, persyaratan kembali (*reconditioning*),<sup>2</sup> dan penataan kembali (*restructuring*)<sup>3</sup>, yang merupakan langkah dan upaya strategis untuk mengatasi berbagai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya terhadap bank, sehingga hal tersebut tentu saja secara potensial akan merugikan pihak bank yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok pinjaman beserta kewajiban lainnya pada bank tetapi dengan syarat nasabah debitur tersebut masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan di-restrukturisasi. Dengan restrukturisasi pembiayaan ini akan menjadi langkah strategis untuk membantu nasabah debitur memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya, maka

---

<sup>1</sup>*Rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, lihat dalam Siti Faridah, Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009, hlm. 178.

<sup>2</sup>*Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009, hlm. 178.

<sup>3</sup>*Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, koversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan koversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009, hlm. 179.

<sup>4</sup>Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009, hlm. 179.

kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian bank Syariah pun dapat dihindari. Meskipun dalam realitasnya pihak bank tetap dihadapkan pada berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh nasabahnya menyebabkan pihak bank melakukan langkah pemaksaan penyitaan jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan dan telah diikat secara akte otentik untuk penguasaan jaminan secara *preferent* bagi bank.<sup>5</sup>

Pada saat pihak bank tidak mampu mengatasi ulah nasabah dengan menggunakan pola 3R di atas, maka langkah eksekusi jaminan merupakan hal yang terpaksa dilakukan pihak bank, sebagai cara terakhir untuk menutupi kerugiannya yang disebabkan oleh wanprestasi nasabah debiturnya. Hal inilah yang menyebabkan bank syariah harus melakukan perbuatan hukum dalam bentuk penguasaan barang jaminan nasabah debiturnya untuk menutupi seluruh kerugian yang dialami bank beserta kewajiban-kewajiban lainnya untuk bank syariah yang telah menyalurkan pembiayaan.

Pada kasus yang penulis teliti tentang gugatan wanprestasi Nomor 319/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 30 November 2017 atas pembiayaan *murabahah bi al-wakalah*, pihak nasabah menggugat pihak BRI Syariah cabang Banda Aceh disebabkan tidak konsistennya pihak BRI Syariah terhadap kontrak baku yang telah dibuatnya. Dalam kasus ini pihak nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi atas pembiayaan yang telah diterimanya untuk pembelian di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya pihak Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan nilai Rp 350 juta dan selanjutnya pihak bank menjual rumah tersebut kepada nasabahnya dengan harga Rp 500 juta.

---

<sup>5</sup>Siti Faridah Abd Jabbar, “*Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice*”, *Company Lawyer*, Comp. Law 30 (6), 176-188, 2009, hlm.179.

Dalam perencanaan pembiayaan, pihak bank akan menyalurkan dua tahap, namun dalam realisasinya pihak nasabah hanya memperoleh dana untuk pembelian rumah dengan menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah* sebesar Rp 90 juta. Pada pencairan pembiayaan tahap kedua, pihak nasabah debitur hanya dapat menyelesaikan pengatapan sehingga rumah tersebut belum bisa ditempati, sedangkan sisanya dipindahbukukan oleh pihak BRI Syariah sebagai tergugat ke rekening PT. Berkah Sejahtera (developer) tanpa persetujuan dari Penggugat sebesar Rp 254 juta, dan transferan tersebut di luar persetujuan pihak penggugat, sehingga meskipun pihak tergugat telah menyerahkan dana tersebut kepada pihak developer, namun developer tersebut tidak menyelesaikan bangunan tersebut semestinya.<sup>6</sup>

Akibat dari tindakan penggugat yang telah membayar seluruh dananya kepada pihak developer, maka pihak penggugat tidak memiliki fungsi kontrol terhadap pembangunan perumahan yang telah dipesannya. Akibatnya meskipun pihak bank telah membayar lunas harga rumah tersebut, namun dalam realitasnya pihak penggugat tidak dapat mendiami rumah yang telah dibelinya, bahkan pihak penggugat harus membangun atap rumah tersebut dengan biaya sendiri disebabkan pihak developer tidak melakukan kesepakatan pembangunan rumah tersebut sebagaimana mestinya.

Fakta yang diajukan oleh pihak penggugat bahwa tergugat telah mengajukan penjualan rumah tersebut secara lelang kepada KPKNL disebabkan pihak penggugat tidak melunasi harga pembelian rumah kepada pihak bank, sehingga atas kelalaian pihak nasabah tersebut mengakibatkan kerugian bagi bank, sehingga pihak bank harus menjual rumah tersebut dan hasil penjualannya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan oleh bank BRI Syariah.

Dalam hal ini pihak penggugat mengajukan kepada dewan hakim untuk memutuskan perkara ini secara litigasi atas wanprestasi yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna

pihak tergugat karena menyalahi prinsip dari akad murabahah bi wakalah yang telah disepakati pada saat akad dilakukan berupa mandate pemberian tugas untuk membelikan rumah yang dibutuhkan oleh penggugat dengan penyerahan uang, namun dalam realisasinya hanya Rp 90 juta yang langsung ditransfer ke rekening penggugat, sedangkan sisanya berjumlah Rp 254.000.000,- ditransfer langsung ke rekening pihak developer. Sedangkan pihak developer tidak menyelesaikan bangunan rumah yang dibeli oleh pihak nasabah.

Permasalahan ini telah dimediasikan namun menemui jalan buntu sehingga tetap dilakukan proses litigasi untuk penyelesaian perkara. Sehingga berdasarkan fakta pada persidangan pihak hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa pihak tergugat tidak melakukan wanprestasi, tindakan pihak penggugat memindahbukukan dana sisa pembayaran langsung kepada pihak developer sesuai dengan perjanjian yang dicantumkan dalam Pasal 6 akad wakalah tentang pembelian barang No. 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013. Sehingga dengan tidak adanya bukti tentang wanprestasi tersebut makanya gugatan lainnya dari asesor juga ditolak oleh pihak hakim.<sup>7</sup>

Berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan penggugat ditolak oleh majelis hakim untuk seluruhnya serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut dalam permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak *Murabahah Bi Al-Wakalah* Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh”**.

---

<sup>7</sup>Analisis Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna

## **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Mengapa hakim menolak gugatan pihak penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat dalam putusan No.319/Pdt.G/2017 Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan No.319/Pdt.G/2017 tentang gugatan wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah bi al-wakalah* pada BRI Syariah KCP Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain ialah :

1. Untuk meneliti pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh putusan No.319/Pdt.G/2017 dalam menolak gugatan pihak penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim pada putusan No.319/Pdt.G/2017 tentang gugatan wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah bi al-wakalah* pada BRI Syariah KCP Banda Aceh.

## **D. Penjelasan Istilah**

Agar mudah memahami variabel penelitian ini, penulis penting menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga pembahasan dari variabel menjadi lebih mudah dan jelas dipahami. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Hakim

Analisis adalah investigasi terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai,

membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>9</sup>

## 2. Gugatan Wanprestasi

Gugatan merupakan suatu tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Sebuah gugatan yang formulasinya tidak memenuhi syarat atau mengalami cacat formil sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa mengakibatkan gugatan tidak dapat dikabulkan. Menyusun surat gugatan bukanlah hal yang mudah karena sering kali hakim menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankalijeke verklaad*), karena gugatan dinilai kabur (*obscure libel*) yang berarti tulisan tidak terang. Padahal gugatan tersebut telah disusun oleh seorang kuasa yang mempunyai sertifikat Advokat.<sup>10</sup>

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana nasabah debitur tidak bisa atau lalai dalam memenuhi kewajibannya berimbang dengan

---

<sup>8</sup> Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2023.

<sup>9</sup> Mayor Chk Salis A.W., S.H “*Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*” Tersedia: <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2023.

<sup>10</sup> Hazar Kusmayanti “*Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian Kajian Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal*” Vol. 14, jurnal: *Yudisial*, 1 April 2021, hlm. 105.



perjanjian yang telah disepakati awal kontrak. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, dimana debitur dinyatakan lalai terhadap surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>11</sup>

### 3. Kontrak *Murabahah Bi al-Wakalah*

Kontrak terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomrecht*.<sup>12</sup> Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanjian kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>13</sup> Dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan ataupun karena undang-undang*”.

*Murabahah bi al-wakalah* adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem dimana pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah debitur ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9. “*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank*”.<sup>14</sup> Sesuai dengan fatwa diatas akad *murabahah* bil *wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Mualamah*, cet.5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.3-4.

<sup>12</sup> Salim H.S, “*Hukum Kontrak: Teori & Penyusunan Kontrak*”, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

<sup>13</sup> Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Cet XII, (Jakarta: PT. Intermedia, 1990), hlm. 1.

<sup>14</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN* hlm. 26

dibeli nasabah sepenuhnya sudah milik Lembaga Keuangan Syariah, kemudian barang tersebut dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

#### 4. Mahkamah Syar'iyah

Salah satu kekhususan di Provinsi Aceh dari Negara ada hak dalam membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariah Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 128 ayat (2), *bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam berada di Aceh.*<sup>15</sup>

Adapun wewenang Mahkamah Syar'iyah terdapat juga pada pasal 128 ayat (3) yang berbunyi, "*Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal al-Asyakhshiyah (hukum keluarga), jinayah (hukum pidana), dan muamalah (hukum perdata) yang didasarkan atas syariat Islam*". Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Menurut Addul Manan putusan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yusrizal Efa Laela Fakhriyal *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Unpad (2014), diakses pada tanggal 30 Maret 2013.

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 292.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengkaji ulang tentang penelitian terdahulu, sehingga tidak plagiarisme atau duplikasi untuk memenuhi syarat-syarat sah suatu penelitian ilmiah. Di antara penelitian yang telah diselesaikan oleh penulis sebelumnya hampir sama dengan tulisan ini bertema “*Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh*”. Di antara adalah sebagai berikut :

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Khalawah Faridah, Alifiansyah Mukti Wibowo, Rizky Febrianti Amir, Salsabila Anindya Putri, Syafira Fuidah, Muwahid dengan judul “*Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn)*”. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi, “*Pergantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhinya perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*”. Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Pada akhirnya penggugat ingin mencabut tuntutan dengan alasan tergugat berkeinginan untuk melunasi kewajibannya. Atas pertimbangan yang ada, majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan penggugat, pencabutan gugatan, dan membebaskan biaya perkara secara renteng. Putusan tersebut dinilai merupakan putusan terbaik karena sebelum menjatuhkan putusan tersebut, tentunya Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti yang ada.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Khalawah Faridah, Alifiansyah Mukti Wibowo, Rizky Febrianti Amir, Salsabila Anindya Putri, Syafira Fuidah, Muwahid “*Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad*

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang menjadi perbedaan jurnal tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian diatas objek gugatan tentang *perkara wanprestasi* terhadap akad murabahah bil wakalah akibat kelalaian dari debitur tapi pada akhirnya penggugat mencabut tuntutananya dengan alasan *tergugat berkenyingin* melunasi kewajibannya. Sedangkan pada kasus penulis teliti wanprestasi *pelaksanaan kontrak murabahah bi al- wakalah* yang menjadi objek fokus penelitian adalah *analisis putusan hakim No.319/Pdt.G/2017* Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Noviati Firdaus, salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syar'iah dengan judul "*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)*". Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan perjanjian murabahah tidak dapat dibatalkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun perjanjian dan barang jaminan yang di lelang. Penggugat tidak dapat membatalkan lelang tersebut karena pelelangan yang dilakukan Tergugat I tidak terbukti melanggar norma ketentuan Pasal 20 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 4 Tahun 1996. Dengan demikian Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat.<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan dari skripsi di atas adalah *Majelis Hakim menolak seluruh gugatan* penggugat berdasarkan ketentuan aturan pembatalan perjanjian *murabahah*. Sedangkan pada kasus yang penulis teliti adalah *Majelis Hakim menolak gugatan pihak penggugat seluruhnya dan juga*

---

*Murabahah Bil Wakalah (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn)*. Volume 02, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Februari 2021, hlm. 86

<sup>18</sup> Noviati Firdaus, "*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)*", *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

*menolak eksepsi tergugat* dalam putusan No.319/Pdt.G/2017 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Idesiko Syari'ati Iftah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna)*”. Kesimpulan dari skripsi ini dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa terjadi ketidaktepatan penggunaan akad terhadap tujuan pembiayaan antara suatu Bank Syariah dengan nasabah dimana mereka melakukan perjanjian modal kerja yang merupakan pembiayaan produktif menggunakan akad Murabahah bil Wakalah yang basis akadnya adalah jual beli.

Pada umumnya, akad *Murabahah* ini digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif. Sehingga jika pembiayaan produktif digunakan akad jual beli seperti Murabahah dan bukan akad kerja sama, maka risiko yang ditanggung oleh nasabah tentu lebih besar sehingga potensi untuk terjadi sengketa wanprestasi juga ikut bertambah. Kelangsungan penggunaan akad yang kurang tepat ini dapat berdampak pada peningkatan lahirnya sengketa.

Persoalan seperti kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Karena gugatan sederhana dengan dalih pemeriksaan dan penyelesaian sengketa yang cepat, dan sederhana secara khusus *menggunakan komposisi hakim tunggal bukan majelis hakim*.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian diatas pengambilan keputusan tidak

---

<sup>19</sup> Idesiko Syari'ati Iftah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna)*”. skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

dilakukan melalui musyawarah dan *brainstorming* hakim-hakim yang lain, melainkan berdasarkan pemikiran satu orang. Hal ini dikhawatirkan justru dapat mengkhianati substansi dari penyelesaian sengketa itu sendiri. Sedangkan pada kasus yang penulis teliti terdapat rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Umirahayusari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam dengan judul "*Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021*". Kesimpulan dari skripsi diatas adalah dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar khususnya akad *murabahah* sebelum menyelesaikan dengan jalur litigasi, para pihak harus menempuh jalur damai dengan negosiasi di luar pengadilan. Bahkan hingga kini jalur litigasi masih minim di pengadilan agama Makassar, dan banyak kasus yang ditolak.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi diatas dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut lebih fokus pada penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi atau luar pengadilan karena minimnya jalur litigasi di pengadilan agama Makassar, sedangkan pada kasus yang penulis teliti berfokus pada penyelesaian *pembiayaan murabahah* dengan litigasi dalam pengadilan, karna dalam non litigasi tidak ditemukan penyelesaian perkara.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Dinda Maharani, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum*

---

<sup>20</sup> Umirahayusari, "*Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021*", Skripsi, (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

*Islam (Studi Kasus Putusan No. 362K/Ag/2013) Pengadilan Agama Padang*". Kesimpulan dari skripsi diatas adalah Eksekusi jaminan terhadap akad *Murabahah* yang belum jatuh tempo perspektif hukum positif menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan eksekusi jaminan diperbolehkan dengan tujuan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang jaminan tersebut.

Menurut Hukum Islam eksekusi jaminan yang belum jatuh tempo adalah tidak sah. Karena eksekusi hak tanggungan atas akad *murabahah* harus menunggu pelunasan jatuh tempo. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Alasan cedera janji dalam KUHPerdara tidak tepat sebagai alasan gugat dalam akad *murabahah* yang belum jatuh tempo. Seorang debitur dapat dikatakan cedera janji dalam akad *murabahah* apabila nasabah tersebut telah tidak memenuhi pembayaran angsuran dan telah jatuh tempo. Proses penyitaan (eksekusi) jaminan dapat dilakukan apabila debitur tidak mampu membayar atau tidak punya itikad baik maka pihak kreditur bisa melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah dilakukan pengikatan terhadap barang jaminan tersebut sebab masa berlaku perjanjian telah jatuh tempo.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi diatas dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut lebih fokus pada Eksekusi jaminan terhadap *Akad Murabahah* yang belum jatuh tempo, dikaji dari segi *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Sedangkan pada kasus penulis teliti bahwa *tergugat telah mengajukan penjualan rumah tersebut secara lelang kepada KPKNL* disebabkan pihak penggugat tidak melunasi harga pembelian rumah kepada pihak bank, sehingga atas kelalaian pihak nasabah tersebut mengakibatkan kerugian bagi bank, sehingga pihak bank

---

<sup>21</sup> Dinda Maharani, "*Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 362K/Ag/2013) Pengadilan Agama Padang*". Skripsi, (Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

harus menjual rumah tersebut dan hasil penjualannya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan oleh bank BRI Syariah.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya.<sup>22</sup>

Dalam prosedur penelitian ini penulis harus mampu memperoleh secara sistematis atau teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang faktual sebagai data primer untuk menghasilkan solusi dari penelitian.<sup>23</sup> Langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan berikut ini dijelaskan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif* penelitian hukum keperpustakaan atau data sekunder belaka untuk penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* yang dilakukan bank BRI Syariah dengan nasabah debiturnya dan pelelangan objek jaminan, namun ditolak gugatan dari penggugat seluruhnya seta eksepsi dari tergugat juga ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan putusan No.319/Pdt.G/2017.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini *riset* proses mengumpulkan, menganalisis, secara umum merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) karena

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 203.

<sup>23</sup> Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 3.



membutuhkan data yang digunakan merupakan informasi yang membutuhkan analisis secara penggambaran data-data diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.<sup>24</sup> Secara eksklusif penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis isi teks baik dari jurnal, buku, ataupun dari putusan hakim.

*Content analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menjabarkan isi putusan yang dibuat oleh hakim, pada kasus wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah debitur pada BRISyariah sehingga putusan tersebut dapat diketahui kebenaran dan keadilannya terutama dari isi teks putusan hukum yang berkaitan dengan perkara pevelangan objek jaminan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menjabarkan seluruh fakta hukum yang dimuat dalam putusan ini, pendapat hakim Mahkamah Syari'iyah Kota Banda Aceh pada perkara ini yaitu menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa pihak tergugat tidak melakukan wanprestasi, tindakan pihak memindahbukukan dana sisa pembayaran langsung kepada pihak developer sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam pasal 6 akad wakalah tentang pembelian barang No. 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 dan dengan tidak adanya bukti tentang wanprestasi tersebut maka gugatan lainnya dari asesor juga ditolak oleh pihak hakim, hal tersebut akan menjadi *juridis normatif* penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun yang menjadi putusannya ialah putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No.319/Pdt.G/2017/MS.Bna.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan referensi yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian, seperti informan, responden, catatan

---

<sup>24</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 4.

benda, dokumen serta suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui observasi, dan dokumentasi.<sup>25</sup> Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara baik melalui laporan dalam bentuk dokumen yang dilaporkan oleh peneliti langsung.<sup>26</sup> Yang menjadi sumber data primer penulisan dalam karya ilmiah ini yaitu putusan No. 319/Pdt.G/MS.Bna. untuk menganalisis pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis melakukan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini menggunakan (*library research*) dengan membaca buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, seperti jurnal, artikel, skripsi serta bahan lainnya. Bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi peneliti.<sup>27</sup> Dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No. 319/Pdt.G/2017/MS.Bna.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, media massa, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan

---

<sup>25</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

<sup>26</sup> Hodari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 78.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

masalah penelitian.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi data pendukung dari penulisan ini adalah segala yang berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh seperti berkas perkara dalam penelitian ini yaitu Putusan No. 319/Pdt.G/MS.Bna.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>29</sup> Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *analisis content* atau analisis isi, yaitu pembahasan mendalam terhadap Putusan No. 319/Pdt.G/MS.Bna.

#### 6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019), Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat Ulama, dan Al-Qur'an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah diartikan.

---

<sup>28</sup> Nurus Sa'adah, " *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 ( Berbasis Nilai Keadilan )* ". Skripsi, (Surakarta, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2017), hlm.17

<sup>29</sup> Ibid, hlm.17-18.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan pengertian akad *murabahah bi al-wakalah* dan dasar hukumnya, prinsip-prinsip pembentukan akad *murabahah bi al-wakalah* sebagai *al-uqud al-murakabah*, pendapat para fuqaha tentang pembentukan akad *murabahah bi al-wakalah* dan Implementasinya, dan manfaat akad. *murabahah bi al-wakalah* dalam transaksi perbankan dan konsekuensinya.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum Mahkamah Syari'iyah Kota Banda Aceh, deskripsi perkara putusan hakim No.319/Pdt.G/2017 Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh putusan No.319/Pdt.G/2017 dalam menolak gugatan pihak penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat, dan analisis pertimbangan hakim pada putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna tentang gugatan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* pada BRISyariah kcp Banda Aceh.

Bab empat, merupakan pembahasan akhir penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB DUA

### KONSEP MURABAHAH BI AL-WAKALAH DALAM FIQIH MUAMALAH

#### A. Pengertian Akad *Murabahah Bi Al-Wakalah* dan Dasar Hukumnya

##### 1. Definisi *Murabahah Bi Al-Wakalah*

Akad *murabahah bi al-wakalah* merupakan akad penggabungan dari dua akad yaitu *murabahah* dan *wakalah*. Kedua akad ini pada prinsipnya merupakan dua akad yang berbeda, namun digabungkan untuk menciptakan akad baru yang sesuai dengan kebutuhan tertentu.

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *rabiha-yarbahu-ribahan-warabahan-warabahan* yang diartikan sebagai beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* adalah suatu keunggulan yang bisa di ambil dari produksi atau modal (*profit*). *Murabahah* diambil dari kata *mashdar* diartikan sebagai laba, keuntungan, atau faedah.<sup>30</sup>

Secara istilah menurut fikih, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu yang ketika penjual mengatakan biaya perolehan barang, mencakup harga barang dan biaya-biaya lain agar dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat laba atau keuntungan yang diinginkan.<sup>31</sup>

Wahbah Al-Zuhailiy berpendapat *murabahah* ialah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.<sup>32</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6 merumuskan *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang

---

<sup>30</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 14

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2008), hlm. 81-82

<sup>32</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85

dilakukan *shahib al-mal* (pihak yang memiliki dana) terjadi kepada pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli serta dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang menjadi keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembalnya dilakukan secara tunai atau kredit.<sup>33</sup>

Jadi, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan kepada seseorang dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sepadan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, Lembaga Keuangan Syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah beserta *margin* (keuntungan) yang telah disepakati kedua belah pihak antara bank dan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>34</sup>

Sementara itu *wakalah* diambil dari kata *wazan wakalah-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* ialah pekerjaan wakil.<sup>35</sup> *Wakalah* diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu menjalankan sendiri sebagian dari suatu yang bisa diganti, kepada orang lain, supaya orang itu melaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>36</sup>

Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima upah (*al-ujur*) dan boleh juga tidak mendapatkan imbalan (mengharapkan hanya ridho Allah/ tolong menolong). Akan tetapi bila ada upah atau komisi maka akadnya seperti akad ijarah/ sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil-ujrah*, yang bersifat mengikat dan tidak dapat di batalkan secara sepihak.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro 2014), hlm. 57.

<sup>34</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 224

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), hlm. 1579.

<sup>36</sup> Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), hlm. 163.

<sup>37</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 254.

Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain.<sup>38</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 19 mendefinisikan *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak.<sup>39</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya: ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.<sup>40</sup>

Ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait

---

<sup>38</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 176.

<sup>40</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 144

dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah atau keuntungan pada suatu barang.

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.<sup>41</sup>

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Juhum ulama sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna, dan membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bilan pekerjaan itu harus dilakukan oleh penjual, madzhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkannya. Madzhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tiak langsung bila menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,



## 2. Definisi *Al-uqud Al-Murakkabah*

*Al-uqud Al-Murakkabah* berasal dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari ‘*aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata ‘*aqd* secara bahasa artinya meratifikasi, mengokohkan, dan mengadakan suatu perjanjian.<sup>43</sup>

Sedangkan secara istilah ‘*aqd* berarti menciptakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara bahasa aslinya *al-jam’u (masdar)*, diartikan sebagai penghimpunan, pengumpulan atau akumulasi.<sup>44</sup>

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menghasilkan, menyusun atau menumpuk, ada yang di atas dan ada juga yang di bawah. Jadi *al-uqud al-murakkabah* ialah kesepatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih.<sup>45</sup>

Sementara itu *murakkab* menurut definisi dari para ulama fiqih adalah sebagai berikut :

- 1) Gabungan dari beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seorang membuat beberapa hal menjadikan satu hal (hanya satu nama) dikatakan sebagai melakukan penyatuan (*tarkib*).
- 2) Sesuatu yang disebabkan dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang bersahaja/sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- 3) Menempatkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menyatukan sesuatu dengan yang lainnya. Memahami tiga pengertian yang di atas memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing untuk menerangkan makna yang lebih mendekati dari istilah (*murakkab*).<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953

<sup>44</sup> Ahmad Warson Munawwir, (*Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*), 1997, hlm. 209.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 209

<sup>46</sup> Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013), hlm. 6.

Dalam setiap transaksi, berbagai akad-akad tersebut harus dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, sebab semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti ini yang dikenal dengan istilah multi akad (Indonesia) atau *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqudal-murakkabah* (Arab). *Hybrid contract* merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendekiawan muslim untuk menetapkan keabsahan hukumnya.<sup>47</sup> Dalam bahasa Indonesia, *hybrid contract* diistilahkan dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, *hybrid contract* (multiakad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.<sup>48</sup>

Para cendekiawan Islam mendefinisikan tentang *hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah* tersebut sebagai berikut :

- 1) Nazih Hammad menjelaskan bahwa *hybrid contract* atau *murakkab* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>49</sup>
- 2) Al-Imrani akad *hybrid contract* atau *murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>48</sup> Yosi Aryanti, *Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember, 2016), hlm.178.

<sup>49</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 248

dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>50</sup>

Jadi, *hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya sebagainya, sehingga seluruh akibat hukum dari akad-akad gabungan terbuat, serta seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

*Murabahah bi al-wakalah* ialah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli ini pihak Lembaga Keuangan Syariah mewakili pembeliannya apa yang diwakilkan kepada pihak nasabah. Oleh karena, yang pertama kali dilakukan ialah akad *wakalah* dimana Lembaga Keuangan Syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah dan akad ini akan berakhir setelah barang tersebut didapatkan oleh nasabah, lalu nasabah memberikannya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Jika sudah melakukan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah, sehingga barang tersebut menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah dan diketahui harga barang tersebut secara jelas, selanjutnya pihak Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan akad *murabahah*. Pihak Lembaga Keuangan Syariah harus menentukan keuntungan (margin) yang diperolehnya serta jangka waktu pengembalian yang telah disepakati oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah (kedua belah pihak).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 248

<sup>51</sup> Suhardi, *Prosedur Pelaksanaan Murabahah dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013), hlm. 4.

### 3. Dasar Hukum *Murabahah Bi Al-Wakalah*

Jual beli yang digunakan dengan sistem *murabahah* adalah akad jual beli yang dibolehkan, dan terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist berikut adalah Firman Allah SWT yang membolehkan praktik akad jual beli *murabahah* :

a) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*<sup>52</sup>

Pada ayat diatas dapat dipahami, Allah SWT menegaskan keabsahan jual beli pada umumnya, dan menolak serta melarang konsep riba. Oleh Karen itu, transaksi *murabahah* memperoleh pengakuan dan keabsahan dari Syariah, dan sah (halal) jika dioperasionalkan dalam menerangkan pembiayaan Bank Syariah mengingat *murabahah* adalah jenis transaksi jual beli dan tidak berisi komponen riba.

b) Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 127.

<sup>53</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo 1996), hlm. 37.

Nabi SAW bersabda : *Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist diatas menerangkan persyaratan dalam akad jual beli *murabahah* diperlukan untuk melakukan persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga ada kerelaan dan keinginan tiap-tiap pihak dalam melaksanakan transaksi. Semua ketentuan pada jual beli *murabahah* ini, diantaranya dalam penentuan harga, penentuan margin yang diinginkan, metode pembayaran dan lainnya, diperlukan persetujuan serta suka sama suka pada tiap-tiap pihak, baik nasabah selaku pembeli baik Lembaga Keuangan Syariah selaku penjual. Oleh sebab itu transaksi ini tidak dapat dibuat dengan cara sepihak.

Selanjutnya dasar Hukum Wakalah

#### 1) Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa untuk membuktikan mereka (*ashhabul kahfi*) telah tidur bertahun-tahun, mereka mengutus satu orang

(sebagai wakil) untuk pergi ke kota dan membeli makanan dengan uang yang mereka miliki.<sup>54</sup>

Dan Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

*“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah perang yang pandai menjadi dan berpengetahuan”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yusuf meminta untuk diberi kuasa guna menjadi bendahara Negara. Dengan demikian, dalam kedua ayat tersebut terdapat bentuk pemberian kuasa atau *wakalah*.<sup>55</sup>

## 2) Hadist

*“Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi saw, mengutuskan Abu Rafi”, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti harits dan pada saat itu (Nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke Mieqat Dzil Khulafah). (“HR. Malik dalam Muwaththa”).<sup>56</sup>*

Hadist diatas menerangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya ialah untuk membayar utang, mewakilkan penetapan harga dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain sebagainya.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 420.

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 420

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 236.

## B. Prinsip-Prinsip Pembentukan Akad Murabahah Bi al-Wakalah Sebagai Al-Uqud Al-Murakkabah

Akad *murabahah bi al-wakalah* adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang sering digunakan dalam transaksi jual-beli dengan skema keuntungan yang jelas. Munawar Iqbal menyatakan bahwa kebanyakan dari kontrak yang dibuat para pihak zaman modern ini merupakan *hybrid contract*, yaitu kontrak yang didalamnya terdapat lebih dari satu akad. Oleh karena itu sangat penting untuk diperjelas prinsip-aturan terkait dengan penggabungan akad ini. Karena sangat mungkin, akad yang pada dasarnya merupakan akad yang sah berdiri sendiri menjadi akad yang terlarang jika digabungkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa yang diperselisihkan para ulama dalam penggabungan akad bukanlah pada validitas/keabsahan dari penggabungan akad dapat dilakukan selama akad yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Islam. Munawar Iqbal menjelaskan bahwa penyusunan multiakad harus mengacu pada 4 prinsip dasar berikut :<sup>57</sup>

- 1) Kombinasi akad/multi akad tidak boleh bertentangan dengan nas, jika terdapat teks/nas Al-Qur'an dan Hadist yang secara jelas melarang akad-akad tertentu untuk digabungkan. Maka dengan alasan apapun akad tersebut tidak dapat digabungkan. Jika terdapat sebuah produk/kontrak berikan akad-akad yang tidak dapat digabungkan, maka penggabungan akad tersebut tidak dapat diterima.
- 2) Suatu akad kombinasi tidak boleh dimaksudkan untuk menyiasati ketidakbolehan atau upaya untuk menghindari hal yang dilarang, yang disebut dengan *hiyal* atau *helah syar'iyah* (legal artifices)

---

<sup>57</sup> Munawar Iqbal, "Islamic Finance: An Attractive new way of Financial Intermediation," *Internasional Journal Of Banking and Finance*, Vol. 10:Iss. 2, Article 4. Available at: <http://epublications.bond.edu.au/ijbf/vol10/iss2/4>, hlm. 25

ataupun mengelabui hukum yang merupakan tindakan tidak dibenarkan.

- 3) Penggabungan akad tertentu tidak boleh menghasilkan keadaan atau syarat yang saling bertentangan. Setiap jenis akad memiliki implikasi hukum tertentu atau konsekuensi hukum yang berbeda, jika antara akad yang satu sama lainnya saling kontradiksi (memiliki implikasi hukum yang saling bertentangan) maka tidak dapat dikombinasikan. Sebaliknya jika konsekuensi hukum dari masing-masing akad tidak bertentangan satu sama lainnya, artinya tidak masalah jika akad tersebut digabungkan.
- 4) Penggabungan akad tidak boleh menghasilkan keadaan/akad yang saling bergantung satu sama lainnya. Jika penggabungan akad tersebut menjadi eksekusi sebuah kontrak yang bergantung pada kontrak lainnya, maka penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan.<sup>58</sup>

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan, Saiful Azhar Rosly yang menyatakan bahwa tidak ada masalah/larangan untuk menciptakan berbagai macam bentuk *hybrid contract*, baik yang akan diimplimentasikan di lembaga keuangan bank maupun nonbank, selama produk tersebut mengandung tiga elemen penting yaitu :

- 1) Pertanggungans resiko yang fair (*al-ghurm/fair risk taking*)
- 2) Manfaat transaksi yang sama (*ikhtiyar/value added*) dan
- 3) Pertanggungans yang adil (*daman/liability*). Ketika elemen itu disebut sebagai *'iwad*, yaitu nait/keinginan untuk membangun bisnis yang adil.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Nevi Hasnita, *Konsep MultiAkad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar di Lamgugop, 2021), hlm. 58-61

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 71.



## C. Pendapat Para Fuqaha Tentang Pembentukan Akad *Al-Murakkabah Bi al-Wakalah* dan Implementasinya

### 1. Pendapat Para Fuqaha Tentang Pembentukan Akad *Al-Murakkabah Bi al-Wakalah*

Pendapat para fuqaha (ulama atau ahli hukum Islam) tentang pembentukan akad *al-murakkabah bi al-wakalah* dan implementasinya bervariasi sesuai dengan mazhab atau pendekatan hukum yang dianut oleh masing-masing fuqaha. Mengenai status hukum multi akad atau *hybrid contract*, dalam pandangan para ulama mazhab dibolehkan dengan syarat yang sudah ditetapkan. Berikut beberapa contoh pengesahan terhadap menggabungkan dua akad di kalangan ulama mazhab :

- 1) Ulama Hanafiyah: membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah (sewa) berdasarkan konsep istihsan. Istihsan adalah meninggalkan dalil umum (kully) dan melaksanakan dalil *ishtishna'i* (pengecualian/ dalil khusus). Konsep istihsan ini sama dengan qiyas khafi dalam mazhab Syafi'i.
- 2) Ulama Malikiyah: membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam suatu akad berdasarkan kaedah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika digabungkan. Tetapi bukan multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jualah, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau *nikah*.
- 3) Ulama Syafi'iyah: membolehkan menggabungkan antara jual beli dan ijarah, demikian pula antara salam dengan ijarah.
- 4) Ulama Hambali: membolehkan menggabungkan antara akad *qardh* (hutang piutang) dengan wakalah dalam satu akad.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Asra Febriani, *Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, hlm 322.

Kebanyakan ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad atau *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan berpedoman bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak ada diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menyebabkan terjadinya riba atau yang menyerupai riba, seperti menggabungkan *qard* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai dalam satu transaksi.<sup>61</sup>

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan.<sup>62</sup>

Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy* menuliskan, "Hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad atau *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>63</sup> Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.<sup>64</sup>

Meskipun pandangan di atas mencerminkan garis besar pandangan mazhab-mazhab fiqh, perlu diingat bahwa dalam praktiknya, pandangan para fuqaha bisa

---

<sup>61</sup> Al-Imrani, *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, hlm. 69.

<sup>62</sup> Ibn Taimiyah, *Jami' al-Rasail*, Juz 2, hlm. 317.

<sup>63</sup> Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 7-10.

<sup>64</sup> Ibn al-Qayyim, *l'om al-Muwaqqiin*, Juz 1, hlm. 344.

berbeda-beda di berbagai konteks dan situasi serta perlu mempertimbangkan aspek hukum yang lebih luas dan konteks sosial-ekonomi dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam atau ulama yang ahli atau kompeten untuk mendapatkan pandangan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang spesifik.

## **2. Implementasi Pembentukan *Hybrid Contract* Atau *Al-uqud Murakkabah***

Implementasi pembentukan *hybrid contract* atau *al-uqud al-murakkabah* dapat dilakukan dalam sistem keuangan berbasis syariah. *Al-uqud al-murakkabah* kombinasi atau penggabungan dua atau lebih kontrak syariah yang ada untuk menciptakan kontrak baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Implementasi pembentukan akad *al-uqud murakkabah bi al-wakalah* (akad transaksi kompleks dengan wakalah) dalam praktik keuangan syariah melibatkan beberapa langkah penting sebagai berikut:

### **1) Penetapan Peran dan Wewenang**

Pihak yang ingin menggunakan akad *murakkabah bi al-wakalah* harus menentukan peran dan wewenang masing-masing pihak terlibat dalam transaksi. Salah satu pihak bertindak sebagai wakil (*muwakkil*) dan memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan transaksi jual-beli atas namanya.

### **2) Kesepakatan tentang Objek Jual Beli**

Para pihak harus sepakat mengenai objek jual-beli yang akan menjadi bagian dari akad *murakkabah bi al-wakalah*. Objek ini harus memiliki kejelasan, kelayakan, dan boleh dimiliki serta diperjualbelikan secara syariah.

3) Penentuan Harga dan Keuntungan

Harga jual dan margin keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan. Besarnya margin keuntungan harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.

4) Penunjukan Wakil (*Muwakkil*)

Pihak yang menjadi wakil (*muwakkil*) harus ditunjuk dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Wakil ini akan bertindak atas nama pihak lain dalam melakukan transaksi jual-beli.

5) Penentuan Masa Berlaku Akad

Para pihak harus menentukan masa berlaku akad dan jangka waktu transaksi. Ini mencakup kapan transaksi dimulai dan berakhir serta tanggal pembayaran harga jual.

6) Pelaksanaan Transaksi

Setelah semua persyaratan dan kesepakatan di atas telah dipenuhi, akad *murakkabah bi al-wakalah* dapat dilaksanakan. Wakil (*muwakkil*) melakukan transaksi jual beli atas nama pihak lain sesuai dengan objek dan harga yang telah disepakati.

7) Pembayaran dan Penyerahan

Pembayaran harga jual dilakukan oleh wakil (*muwakkil*) kepada pihak penjual sesuai dengan kesepakatan. Setelah pembayaran, objek jual-beli diserahkan kepada pihak yang diwakili (*muwakkil*).

8) Pelaporan dan Transparansi

Setelah transaksi selesai, wakil (*muwakkil*) harus memberikan laporan secara transparan kepada pihak yang diwakili mengenai detail transaksi termasuk harga, keuntungan, dan biaya-biaya terkait lainnya.

#### 9) Tanggung Jawab dan Risiko

Kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya dalam transaksi serta menanggung risiko yang mungkin timbul selama proses akad berlangsung.<sup>65</sup>

Dalam implementasi akad *al-uqud murakkabah bi al-wakalah*, penting untuk menjaga prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, ketidakpastian (*gharar*), dan unsur-unsur haram lainnya. Transparansi dan kesepahaman dari semua pihak terlibat adalah kunci keberhasilan dalam melaksanakan akad ini dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **D. Manfaat Akad Murabahah Bi al-Wakalah dalam Transaksi Perbankan dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak.**

#### **1. Manfaat Akad *Murabahah Bi al-Wakalah* dalam Transaksi Perbankan**

Dalam hal yang paling penting *murabahah* adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga awal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak. Diperbankan syariah akad *murabahah* termasuk jenis kontrak yang paling sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan bank yang telah disepakati sebelumnya.

- 1) Bagi bank :
  - a. Menjadi salah satu bentuk distribusi dana.
  - b. Mencapai pendapatan dalam bentuk *margin* (keuntungan).
- 2) Bagi nasabah
  - a. Yakni menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan barang

---

<sup>65</sup> Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (November, 2013), hlm. 207.

tertentu melalui pembiayaan dari bank.

- b. Bisa mencicil pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>66</sup>

Dalam praktik jual beli *murabahah* yang diterapkan oleh perbankan syariah tidak semuanya dilakukan secara murni, karena adanya keterbatasan tenaga kerja dan waktu dalam sebuah lembaga keuangan maka pembelian/pengadaan barang tersebut dapat diwakilkan kepada nasabah. Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mempercayakan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk mengusahakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, sehingga melaksanakannya harus dan atas nama pemberi kuasa.<sup>67</sup>

## **2. Konsekuensi Terhadap Para Pihak Akad *Murabahah Bi al-Wakalah* dalam Transaksi Perbankan**

Dalam akad *murabahah bi al-wakalah* transaksi perbankan, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang terlibat, antara lain :

### **1) Konsekuensi Bagi Bank (Wakil)**

Bank berperan sebagai wakil atau agen dalam transaksi ini. Oleh karena itu, bank bertanggung jawab untuk mencari dan membeli barang atau asset yang diminta oleh nasabah dengan permintaan dan kebutuhan mereka. Bank harus melakukan transaksi jual beli (*murabahah*) dengan nasabah sesuai dengan pembelian dan tambahan (keuntungan) yang telah disepakati sebelumnya. Bank juga harus menjelaskan secara jelas tentang perincian harga dan keuntungan kepada nasabah. Bank harus menjalankan perannya sebagai wakil dengan itikad baik dan kejujuran

---

<sup>66</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 47

<sup>67</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...* hlm. 163

dalam mengelola dana nasabah dan melakukan transaksi atas nama mereka.

2) Konsekuensi Bagi Nasabah

Nasabah adalah pemilik dana dalam transaksi *murabahah bi al-wakalah*. Mereka memberikan dana kepada bank untuk membeli barang atau asset yang diminta. Nasabah harus membayar harga pembelian barang atau asset yang telah ditentukan oleh bank, termasuk tambahan (keuntungan) sebagai imbalan jasa perwakilan yang dilakukan oleh bank. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui secara jelas tentang perincian harga dan keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Mereka juga berhak memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan unsure-unsur riba (bunga) atau hal-hal yang haram.

3) Konsekuensi Bagi Pihak Ketiga (Penjual/Pemasok)

Dalam transaksi *murabahah bi al-wakalah*, pihak ketiga berperan sebagai penjual/pemasok barang atau asset yang diminta oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan dan harga yang telah ditentukan.<sup>68</sup>

Dapat dipahami akad *murabahah bi al-wakalah* menyediakan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang dapat menguntungkan bagi para pihak terlibat. Namun, kesepakatan transparan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan dari akad ini dalam transaksi perbankan syariah.

---

<sup>68</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 107

**BAB TIGA**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 319/PDT.G/2017 PADA**  
**GUGATAN WANPRESTASI UNTUK PELAKSANAAN**  
**KONTRAK *MURABAHAH BI AL-WAKALAH* DI**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA BANDA ACEH**

**A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh**

Aceh merupakan daerah provinsi yang kesatuan masyarakat hukum bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh Gubernur dapat menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.<sup>69</sup> Hak dan kesempatan untuk membentuk Peradilan syariat Islam merupakan kekhususan yang diberikan kepada Aceh sehingga berbeda dengan daerah-daerah lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat salah satu substansi yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga pengadilan khusus yang berlaku di Aceh. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk menjalankan peradilan syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Landasan kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini berdasarkan prinsip-prinsip syari'at yang diatur dalam Qanun provinsi Aceh. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Jurnal, "*Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*," Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, No. 2, (Desember 2019).

<sup>70</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 324



Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang menjelaskan bahwa:

- a. Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan tempat pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- c. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*), Hukum Perdata (Muamalah), dan Hukum Pidana (Jinayah) yang didasarkan atas syari'at Islam.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*), Hukum Perdata (Muamalah), dan Hukum Pidana (*Jinayah*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.<sup>71</sup>

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang muamalat (hukum perdata), meliputi hukum kebendaan dan perikatan, diantaranya: jual beli, hutang piutang, *qirad* (permodalan), *musaaqah* (bagi hasil perawatan tanaman), *muzara'ah*, (bibit pemilik lahan) *mukhabarah* (bagi hasil pertanian), *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongsian), *'ariah* (pinjam meminjam), *hijru* (penyitaan harta), *rahnun* (gadai), *ihyaul mawat* (pembukaan lahan), *luqathah* (barang temuan), *ma'din* (tambang), *ijarah* (sewa menyewa), *takaful* (penjaminan) perbankan, perburuhan, harta rampasan, waqaf, shadaqah, hadiah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Cet. I, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54

<sup>72</sup> Zaki Fuad Chalil, *Melihat Syariat Islam dari Berbagai Dimensi*, (Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2007), hlm. 107

Terdapat 2 (dua) kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam pengadilan, antara lain: Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu Kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan pada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Dan kewenangan absolut (mutlak) atau kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak boleh diperiksa peradilan lain.<sup>73</sup>

Mengenai kasasi, masyarakat berharap dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung di Banda Aceh, karena membawa berkas perkara (sengketa) ke Jakarta hanyalah akan memperpanjang birokrasi, disamping itu ada kekhawatiran bahwa Putusan Agung tersebut akan dibuat tidak berdasarkan syariat Islam.

Mahkamah Syar'iyah terletak di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo, di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Kecamatan yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh yaitu: Baiturrahman, Syiah Kuala, Kuta Alam, Meuraxa, Jaya Baru, Ulee Kareng, Lueng Bata, Banda Raya dan Kuta Raja. Mahkamah Syar'iyah dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh beberapa anggota hakim. Keputusan yang dihasilkan dapat berupa fatwa, penetapan status hukum, atau putusan pengadilan yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlihat dalam perkara. Sebagai lembaga peradilan Islam, Mahkamah Syar'iyah berperan penting dalam menerapkan hukum Syariah dan menjaga keadilan dalam kerangka sistem peradilan di Aceh.

---

<sup>73</sup> A. Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Cet. I, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 107

## **B. Deskripsi Perkara Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh**

Pada sub-bab ini, penulis hendak menjabarkan duduk perkara dalam surat gugatan tanggal 29 November 2017 pihak nasabah mengajukan *wanprestasi* atas pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 319/Pdt.G/2017MS.Bna tanggal 30 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Bahwa penguat (nasabah) dan tergugat (bank) telah menandatangani sebuah akad *wakalah* yang berisi tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan *murabahah* pada tanggal 29 April 2013 No. 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013, dengan akad *wakalah* (perwakilan) tersebut, tergugat memberikan kuasa kepada penggugat selaku penerima kuasa untuk pembelian barang berupa tanah, bahan bangunan, dengan menggunakan dana pembelian sebesar Rp 350 juta dari tergugat yang telah diserahkan kepada penggugat pada saat akad *wakalah* tersebut ditanda tangani. Tujuan akad untuk membeli barang yang dipesan oleh tergugat dan menjualnya kepada penggugat sebesar harga pembelian barang ditambah biaya yang dikeluarkan serta *profit* (keuntungan) dengan pembiayaan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati berdasarkan prinsip syari'ah yang mewajibkan tergugat untuk mengembalikan tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati.

Tergugat memberikan kuasa serta kewenangan kepada penggugat untuk atas nama tergugat melakukan analisa atas kondisi barang sehingga barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi (perincian) yang diharapkan dalam keadaan baik tanpa cacat baik tersembunyi maupun tidak tersembunyi, serta mengamankan transaksi pembelian barang kepada pihak pemilik barang (pemasok) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, identitas penerima kuasa dalam setiap dokumen terkait dengan pembelian barang, memberikan pembayaran, menerima

barang, menerima kuitansi, dokumen kepemilikan, perijinannya dan menerima dokumen lain yang berkaitan dengan barang, juga menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang, perbuatan hukum lain yang dianggap perlu dan butuh oleh penerima kuasa (penggugat), menyerahkan yang berkaitan dengan pembelian barang kepada bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatangani akad ini atau jangka waktu lain yang disepakati oleh kedua pihak para juga memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan barang bilamana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan barang tersebut.

Dalam Klausula Pasal 6 akad *wakalah* tersebut telah ditetapkan apabila penggugat tidak dapat menyediakan serta menyerahkan barang dalam jangka waktu yang disepakati, maka pemberian kuasa tersebut berakhir dan penerima kuasa (penggugat) menyetujui serta menerima seluruh sanksi dari tergugat (bank) berupa: mengembalikan seluruh dana yang diterimanya dalam waktu 10 hari kerja bank secara sekaligus dan memberikan ganti rugi atas keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan tergugat berkaitan dengan pembelian barang.

Bahwa dengan lewatnya jangka waktu penyerahan barang, maka tergugat berhak untuk: melakukan teguran secara tertulis atau tidak tertulis maupun melalui media massa dan melakukan tindakan hukum apapun kepada penerima kuasa oleh karena penerima kuasa dianggap telah melakukan tindak pidana. Dari jumlah uang Rp 350 juta tersebut, telah dipergunakan penggugat sejumlah Rp 90 juta untuk membangun rumah tersebut dan baru selesai pengatapan sehingga belum bisa ditempati, sedangkan sisanya dipindah bukukan tergugat ke rekening PT. Berkah Sejahtera Properti selaku developer sejumlah Rp 254 juta, diluar tujuan penggunaan yang disepakati antara tergugat dengan penggugat serta tanpa sepengetahuan penggugat.

Dengan demikian tergugat telah secara nyata telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* dan tergugat tidak dapat menyerahkan barang berupa tanah dan rumah sertifikat pecah

kavling Serifikat Hak Milik (SHM) 147 atas nama penggugat. Bahwa tergugat telah langsung melakukan lelang eksekusi jaminan kepada Kantor KPKNL Banda Aceh, dan kepala kantor KPKNL Banda Aceh telah menetapkan Pelaksanaan Lelang pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 di kantor tergugat yang secara jelas telah merugikan hak penggugat atas objek jaminan akad secara materil.

Selanjutnya tergugat memberikan jawaban secara tertulis, dengan tegas bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat. Berdasarkan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan *murabahah* dari tergugat Rp 350 juta sesuai suratnya 11 April 2014 telah menyetujui dan menyatakan mengambil alih pekerjaan atap pembangunan rumah tersebut sampai dengan selesai 100% sesuai RAB yang diserahkan kepada tergugat, serta diakui oleh penggugat sendiri pelimpahan tahapan progres pembangunan rumah yang dibangun sendiri oleh penggugat sejak tanggal 5 Juni 2013, sehingga adalah dalil yang mengada-ada dan itu hanya akal-akalan penggugat untuk mencari alasan agar tidak membayarkan kewajibannya atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan tergugat kepada penggugat, sehingga patut diduga ada itikad buruk dari penggugat atau bahkan dapat dikwalifisir (nilai) bersama dengan pihak developer guna mengelabui tergugat agar penggugat menerima proses pencairan dari tergugat kepada penggugat, cukup alasan secara hukum dapat dipermasalahkan secara hukum pula baik secara perdata dan atau pidana.

Namun dalam eksepsi penggugatlah yang telah wanprestasi atas akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* yang ditandatangani oleh penggugat atas persetujuan Gustiana Rani selaku (isteri) penggugat dan ditandatangani oleh tergugat, karena ternyata telah gagal bayar dan penggugat telah melalaikan kewajibannya, antara penggugat dengan tergugat telah dilakukan upaya persuasif (mempengaruhi), serta tergugat telah memberikan peringatan secara lisan, namun tidak berhasil, sehingga tergugat mengirim surat peringatan agar penggugat menyelesaikan kewajibannya, tetap tidak diindahkan, maka adalah

wajar, beralasan serta dilindungi oleh undang-undang apabila tergugat sebagai kreditur yang diutamakan mengajukan eksekusi terhadap jaminan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat secara inperson (langsung) dan tergugat sebagai legal mandatory (wajib hukum) didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya. Dalam rangka memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya.

### **C. Pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No.319/Pdt.G/2017 Dalam Menolak Gugatan Pihak Penggugat dan Juga Menolak Eksepsi Tergugat**

Putusan yang penulis teliti ini merupakan penyelesaian secara litigasi kasus *wanprestasi* pada pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* pada PT Bank BRI Syariah cabang Banda Aceh yang telah *inkrah*. Dalam putusan tersebut dapat ditelusuri fakta persidangan dan juga polarisasi kasus yang terjadi di antara pihak nasabah dengan pihak manajemen Bank BRI Syariah yang berakumulasi pada gugatan yang diajukan oleh pihak nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak manajemen Bank BRI Syariah. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada sub bab di atas tentang posisi kasus dan juga dampaknya terhadap para pihak. Maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam mengadili kasus ini, yang didasarkan pada materi gugatan, fakta persidangan dan juga pembuktian yang dilakukan oleh para pihak.

Berdasarkan gugatan pihak penggugat dan juga proses beracara dalam bentuk replik dan duplik, dan seluruh fakta persidangan, maka pihak majelis hakim membuat beberapa pertimbangan atas perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim yang memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara yang terjadi, pertimbangan hakim yang penulis kutip dan paparkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban tertulis mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, gugatan penggugat kurang pihak. Dalam hal ini pihak majelis hakim tertanggal 9 April 2018 telah mempertimbangkan menolak eksepsi tergugat. Hal ini disebabkan pihak penggugat tidak hadir pada saat persidangan sehingga gugatan penggugat kabur (*obscure libel*). Dalam hal ini pihak majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi *aquo* telah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.<sup>74</sup>

Selanjutnya majelis hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini, kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai nasabah dan manajemen Bank BRI Syariah, dan juga sebagai subjek hukum sehingga kedudukan hukum dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 1 ayat (2), yaitu “subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”.

Sebagai subjek hukum yang terikat perjanjian pembiayaan dan hal ini dapat dibuktikan posisi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut yaitu sebagai debitur dan kreditur yang dapat dibuktikan dengan surat P.2 dan T.8 tersebut. Secara spesifik posisi penggugat dengan tergugat dalam perjanjian *murabahah*, maka kedua pihak memiliki hubungan hukum, dimana penggugat

---

<sup>74</sup> Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna hlm. 41

sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur yang dapat dibuktikan melalui akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32 tanggal 29 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris di Banda Aceh. Hal ini membuktikan keduanya merupakan subjek hukum sehingga dipandang sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* atau *legal standing* dalam perkara ini. Berdasarkan fakta di atas maka hakim menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut telah memenuhi rukun akad yang berupa ijab dan qabul, atau perbuatan yang menunjukkan adanya keridoan untuk melakukan pertukaran baik berupa ucapan maupun perbuatan dan para pihak rela atas kesepakatan yang dimuat dalam surat perjanjian tersebut yang dibuktikan dengan tanda tangan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak telah memahami seluruh isi serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya sebagai perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan mengikat antar para pihak yang terlibat.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32 dan akad *wakalah* No.17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013. Maka majelis hakim menyatakan akad *wakalah* (perwakilan) tersebut tergugat telah memberi kuasa kepada penggugat selaku penerima kuasa untuk pembelian barang berupa tanah dan bahan bangunan dengan menggunakan dana pembelian sebesar Rp 350 juta dari tergugat yang telah diserahkan kepada penggugat pada saat akad *wakalah* tersebut ditandatangani. Sebagai konsekuensi perjanjian tersebut maka pihak penggugat berkewajiban melakukan pembayaran secara cicilan setiap bulan selama 96 bulan sebagai kewajibannya untuk melunasi nilai pembiayaan plus keuntungan pihak bank, sebesar Rp 526,- juta.

Penggugat dan tergugat harus tunduk pada perjanjian, Adapun yang penggugat maksudkan perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana Petitum 3 yaitu: melakukan pemindahbukuan uang fasilitas pembiayaan untuk pembelian tanah dan bangunan rumah sertifikat pecah kavling No. 147 atas nama penggugat yang ada dalam rekening penggugat ke



rekening PT. Berkah Sejahtera Properti selaku developer tanpa persetujuan dan pemberian kuasa penggugat dan tidak menyerahkan tanah dan bangunan rumah sertifikat pecah kavling No. 147 atas nama penggugat yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32 dan akad *wakalah* Nomor: 17-KC- BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013 sebagaimana diperjanjikan dalam klausula Pasal 4 akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah*.

Menimbang, berdasarkan surat dan bukti yang diajukan oleh penggugat perihal terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh tergugat ialah bukti surat P.1 berupa akad *wakalah* tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan *murabahah* Nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013, dan bukti surat P.2 berupa : akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32. Selanjutnya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat tentang *wanprestasi* tersebut, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.8 berupa akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32, dan bukti T.9 berupa syarat dan ketentuan umum pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan bukti tersebut, tidak terbukti tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi*, akan tetapi tindakan tergugat yang melakukan pemindahbukuan uang fasilitas pembiayaan *murabahah* yang ada dalam rekening penggugat kepada pihak developer tidak sesuai kesepakatan bersama dalam ketentuan Pasal 6 akad *wakalah* tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan *murabahah* Nomor 17-KC- BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013. Maka jelas dan patut dicurigai bahwa ada unsur gelap antara pihak bank dengan pihak developer sehingga merugikan pihak penggugat.

Menimbang, memperhatikan akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* Nomor 32 Pasal 11 tentang kepemilikan barang yang menyebutkan bahwa, “*dengan disepakati akad ini, maka pihak pertama (tergugat) telah menyerahkan dan mengalihkan bukti kepemilikan barang kepada pihak kedua (penggugat) sebagaimana keadaan pada saat penandatanganan surat ini dan*

*pihak kedua (penggugat) telah menyatakan dalam keadaan baik barang tersebut dari pihak pertama (tergugat) sehingga mulai hari ini pihak kedua (penggugat) adalah sebagai pemilik sah atas barang tersebut*”, sebagaimana tercantum dalam bukti surat penguat (P.2), juga bukti surat tergugat (T.8).

Berdasarkan pasal dalam akad tersebut dikorelasi dengan unsur yang dapat dikategorikan perbuatan *wanprestasi* adalah manakala telah tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian atau prestasi yang muncul dari hubungan kontraktual para pihak yang harus dipenuhi. Majelis hakim berpendapat, bahwa unsur-unsur ini tidak terpenuhi terhadap tindakan tergugat, karena faktanya penggugat telah menandatangani akad *wakalah* dan akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* tersebut dan bahkan telah melakukan angsuran pembiayaan tiap bulan yang berarti penggugat telah mengakui penerimaan dan penyerahan barang sesuai kesepakatan.

Dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>75</sup> Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan putusan secara tegas menolak eksepsi tergugat seluruhnya serta menolak gugatan penggugat seluruhnya. Serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang terhitung sejumlah Rp 391.000

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I A pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H., oleh kami Drs. Mazharuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah W.H., M.Ag. dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 M. bertepatan dengan 25 Syawal 1439 H. oleh Ketua

---

<sup>75</sup> Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna hlm. 53.

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Urizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

#### **D. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS.Bna tentang Gugatan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Bi Al-Wakalah pada BRI Syariah KCP Banda Aceh**

Pada dasarnya kegiatan Ekonomi Syari'ah harus dilandasi atas dasar prinsip-prinsip syari'ah, untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Banyak aspek yang harus diimplemetasikan dalam transaksi syariah untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat menjerumuskan umat dari sistem ekonomi syariah yang telah diletakkan fundamental oleh ulama dari nash-nash yang sharih dari ayat Al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam realitasnya, tidak semua pihak mampu mewujudkan transaksi yang baik sesuai tuntunan Ilahi dan Rasul-Nya untuk pemenuhan kebutuhan.

Salah satu transaksi yang berbasis syariah yang banyak diimplementasikan masyarakat sekarang ini dalam bentuk transaksi jual beli murabahah, yang merupakan akad jual beli yang mengedepankan transparansi pada akad jual beli, terutama pada *rate* harga yang ditetapkan pihak penjual pada pembeli dengan menjelaskan komponen modal dan tingkat keuntungan yang diperolehnya.

Dalam transaksi jual beli *murabahah* ini, pihak penjual secara jujur menjelaskan margin keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut sebagai laba atas penjualan objek dagangnya. Dengan beberapa modifikasi, transaksi pembiayaan murabahah ini diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah baik pada bank maupun non bank. Sebagaimana yang digunakan oleh manajemen BRI Syariah yang menggabungkan akad jual beli *murabahah* dengan akad *wakalah*, sehingga pada aplikasi akad ini pihak manajemen Bank

BRI Syariah memberikan amanah kepada pihak nasabah debiturnya untuk membeli produk yang dibutuhkannya dengan didanai oleh pihak bank, dengan pembayaran modal dan keuntungan secara berangsur-angsur dalam bentuk cicilan, sehingga lunas dalam tempo yang di sepakati. Bila pelunasan yang dilakukan terlambat atau tidak sesuai dengan tempo yang diperjanjikan maka akan mengakibatkan muncul tindakan wanprestasi, sebagaimana kasus yang terjadi pada Bank BRI syariah, yang membuat nasabah debiturnya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Syari'ah tentang tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak Bank BRI yang telah mentransfer uang pembayaran rumah milik nasabah langsung kepada pihak developer. Dalam hal ini pihak nasabah sangat keberatan dengan kebijakan dan keputusan sepihak manajemen Bank BRI Syariah yang mengakibatkan nasabah rugi disebabkan developer belum selesai rumah yang dipesannya.

Gugatan yang diajukan nasabah debitur telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna. Dalam putusan tersebut pihak majelis hakim masih keliru dalam memutuskan perkara ini karena seharusnya pihak tergugat tidak mencairkan dana kepada pihak developer karena pada kontrak *murabahah bi al-wakalah* seharusnya proses transfer itu dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah debitur. Namun faktanya pihak bank langsung mentransfer ke developer bukan ke rekening penggugat, yang seharusnya melalui proses dari bank ke nasabah lalu developer. Pada perjanjian *murabahah bi al-wakalah* nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, seharusnya bank membeli rumah untuk nasabah, bank memberi *wakalah* kepada nasabah untuk membeli rumah atas nama bank, kemudian bank menjual kepada nasabah. Seharusnya uang itu ditransfer oleh penggugat, tahap pertama ditransfer tapi pada tahap kedua penyelesaiannya bank langsung menstransfer ke pihak developer inilah yang salah sehingga dikhawatirkan ada permainan orang dalam antara bank dan developer karena ini bank pemerintah tidak mungkin digagalkan oleh nasabah.

Berarti majelis hakim masih keliru dalam memutuskan perkara ini. Mengingat pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* adalah transaksi yang berbasis kerjasama antara pembiaya dan pelanggan, penyelesaian damai dapat menjadi pilihan yang diinginkan sebelum mencari keputusan hukum.

Putusan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam bentuk tertulis maupun diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. *Murabahah bi al-wakalah* merupakan jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam sistem seperti ini pihak penjual dapat mewakilkan pembeliannya terhadap nasabah. Yang berarti, akad pertama *wakalah* dan berakhir dengan nasabah menyerahkan barang tersebut kepada lembaga keuangan syariah, setelah itu pihak dari lembaga keuangan syariah menyerahkan akad *murabahah*.

Pertimbangan hakim dalam membuat putusan termasuk unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadaan dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hukum hakim juga sangat penting karena bersifat final dan mengikat sehingga akan menentukan nasib para pihak yang perkara. Hakim mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya. Ketika mengambil keputusan, hakim harus terlebih dahulu meninjau keaslian peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi peristiwa itu dan mengintegrasikannya dengan hukum yang berlaku, hakim berusaha mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya yang relevan, baik dalam konteks keputusan yang serupa maupun dalam perkembangan hukum yang lebih luas, untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan, tandar profesionalisme bagi hakim juga mempengaruhi pertimbangan mereka. Setiap hakim memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda dalam melakukan analisis pertimbangan. Pada akhirnya, hakim akan menggabungkan semua faktor ini untuk mencapai keputusan yang objektif, adil, dan berlandaskan hukum.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta analisa yang telah penulis lakukan pada sub-bab sebelumnya. Ada dua poin penting yang disajikan yaitu kesimpulan dan saran relevan dengan permasalahan penelitian yang merupakan substansi dari skripsi ini yaitu:

1. Berdasarkan fakta dan bukti pada proses persidangan, bahwa majelis hakim menolak gugatan tergugat disebabkan tidak terbukti pihak tergugat melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Sehingga putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna secara tegas menolak seluruh tuntutan pihak penggugat atas perjanjian pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32 tanggal 29 April 2013. Menurut majelis hakim seluruh klausula yang dimuat dalam perjanjian pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* Nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013, telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak tergugat, dan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini pihak majelis hakim menilai bahwa materi gugatan pihak penggugat tidak tepat terutama pada poin yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah melanggar dan ingkar janji atas klausula yang diperjanjikan dalam akad *murabahah bi al-wakalah* yang telah merugikan penggugat secara materil dan inmateril.
2. Dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna, pihak majelis hakim memiliki pertimbangan seluruh fakta yang membuktikan tidak adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak tergugat telah dipaparkan dalam di depan majelis hakim Mahkamah Syari'yah Banda Aceh, dan pihak majelis hakim secara tegas bahwa putusannya yang dibuat telah memenuhi asas keadilan dan atau asas *audit et alteram partem* (tidak memihak serta memperlakuan sama kepada para pihak) hal itu bisa dilihat dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh memperlakukan penggugat dan tergugat


dengan sama dan baik dalam memeriksa perkara, mengadili serta memutus perkara ini. Namun dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna ini ada bagian yang tidak terungkap secara keseluruhan terutama pada alasan pihak tergugat yang secara langsung telah menyalurkan pembiayaan tahap kedua kepada pihak developer yang seharusnya berdasarkan akad *murabahah bi al-wakalah* pencairan tahap kedua tersebut tetap harus dilakukan pihak nasabah debitur yaitu penggugat sebagai pihak yang telah menerima *wakalah* dari bank BRI Syariah cabang Banda Aceh untuk melakukan pembelian rumah yang dibutuhkannya dan sekaligus melunasi harga rumah tersebut berdasarkan diktum yang dibuat dalam perjanjian pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013. Dengan demikian putusan yang dibuat majelis hakim ini berdasarkan berita acara persidangan yang dibuat dalam putusan ini masih perlu ditinjau ulang terutama untuk mengungkap fakta telah terjadinya pentransferan dana tahap kedua langsung kepada pihak developer sebelum rumah yang diorder oleh nasabah debitur selesai dibangun oleh developer dan diserahkan kepada pihak penggugat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak penggugat atau nasabah ketika mengajukan pembiayaan pada bank harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memahami akad perjanjian.
2. Kepada bank periksa kembali dokumen kontrak dengan cermat untuk memastikan bahwa bank memenuhi semua ketentuan dan kewajiban yang tertera didalamnya. Sehingga penting dan perlu untuk diingat bahwa situasi hukum dapat sangat kompleks dan bergantung pada yurisdiksi (kewenangan berdasarkan hukum) serta perincian spesifik setiap kasus.

3. Kepada hakim di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh agar kedepannya tinjau proses pengadilan, evaluasi ulang proses pengadilan sebelum memutuskan perkara dan pastikan bahwa semua aspek prosedural telah diikuti dengan benar. Identifikasi apakah ada kesalahan atau interpretasi yang tidak tepat.
4. Terakhir saran akademik terkhusus untuk adik leting prodi Hukum Ekonomi Syariah agar dapat ditinjau kembali putusan ini masih bisa diteliti lebih lanjut dikarenakan ada beberapa permasalahan yang bisa dijadikan judul penelitian ilmiah berikutnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Mualamah*, cet.5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2006).
- Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)
- A.Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Ace:Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Cet. I, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997)
- Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contact Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (November, 2013)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2008)
- Asra Febriani, *Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2021
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014)
- Burhan Bungun, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Dinda Maharani, “*Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 362K/Ag/2013) Pengadilan Agama Padang*”. Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)

- Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Hazar Kusmayanti “*Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian Kajian Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal*” Vol. 14, jurnal: Yudisial, 1 April 2021.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hodari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).
- Khalawah Faridah, Alifiansyah Mukti Wibowo, Rizky Febrianti Amir, Salsabila Anindya Putri, Syafira Fuidah, Muwahid “*Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn)*. Volume 02, Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Februari 2021.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015).
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015)
- Muhammad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo, 2018)
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2011)
- Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013)
- Nevi Hasnita, *Konsep MultiAkad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar di Lamgugop, 2021)


- Noviati Firdaus, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)*”, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).
- Nurus Sa’adah, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 ( Berbasis Nilai Keadilan )*”. Skripsi, (Surakarta, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2017).
- Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna.
- Salim H.S, “*Hukum Kontrak: Teori & Penyusunan Kontrak*”, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Siti Faridah Abd Jabbar, “*Sharia-Comliant Financial Instrument: Principles and Practice*”, *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009.
- Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Cet XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suhardi, *Prosedur Pelaksanaan Murabahah dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013)
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2018)
- Umirahayusari, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021*”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo 1996)
- Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015)

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Yosi Aryanti, *Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember, 2016)

Yusrizal Efa Laela Fakhrizal *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, *Pustaka Unpad* (2014), diakses pada tanggal 30 Maret 2013.

Zaki Fuad Chalil, *Melihat Syariat Islam dari Berbagai Dimensi*, (Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2007).



## Lampiran 1 : SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3207/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (j):
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Maulana, M.A.,M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Shabarullah, M.H                | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : Rini Marfirah  
 NIM : 200102135  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Analisis Putusan Hakim No. 319/PDT/G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi untuk Pelaksanaan Kontrak *Murabahah bi Al-Wakalah* di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.